

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT. menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya¹. Beribadah dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan. Baik sikap hidup manusia sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai kesatuan makhluk pada umumnya.

Dalam pelaksanaan ibadah tersebut Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang telah ditentukan cara, waktu dan tempatnya, seperti shalat, puasa dan haji maupun ibadah secara umum. Ibadah secara umum berupa pengabdian kita kepadanya melalui pengabdian untuk kepentingan masyarakat.²

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian diri pribadi beserta segala apa yang dimilikinya. Ibadah dapat melalui bentuk pengabdian badan seperti shalat, puasa atau melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan harta benda seperti zakat dan sedekah. Di samping itu, dapat juga secara bersamaan badan dan harta, seperti haji. Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan kehidupan sosial keagamaan adalah wakaf.

¹ Su'ud Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2011), 6.

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 5.

Kata wakaf berasal dari *al-waqfu* (الوقف) yang artinya menahan, menghentikan atau mengekang.³ Menurut istilah, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, baik yang berupa tanah milik atau lainnya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan keagamaan atau kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Wakaf telah dikenal dalam Islam, sejak masa hayat Nabi Muhammad saw., yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, tepatnya, disyari'atkan pada tahun kedua hijrah. Para 'ulama' berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatthab terhadap tanahnya di Khaibar.⁵ Hal ini dikisahkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ أَحْضَرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ تَأْمُرَنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَتَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.⁶

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Ia berkata bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Selanjutnya ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sembari berujar aku mendapatkan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid IV* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 48.

⁴ Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 31.

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), 26.

⁶ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jāmi'us Shahih juz V* (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), 74.

bagian sebidang tanah yang belum pernah aku miliki harta senilai itu sebelumnya. Maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya? Nabi menjawab: bila engkau mau, tahanlah dzat badannya, dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Sedang manfaat itu diberikan kepada fuqoro', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong musafir. Dan tidak dosa bagi yang mengurus tanah tersebut secara wajar atau memberi makan kepada tuannya dengan maksud tidak memiliki.⁷

Dari hadist dan pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa harta wakaf harus bersifat kekal, dengan demikian tidak boleh di pindah, dijual, diwariskan ataupun dihibahkan.

Wakaf telah menyebar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun juga. Di Indonesia lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁸ Sedangkan dalam Hukum Islam, perubahan tanah wakaf tidak ada kesepakatan atau kesamaan pendapat dari ahli Hukum Islam, sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama' Syafi'iyah (ulama' bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama' bermadzhab Maliki) berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan. Namun di lain pihak, benda yang sudah tidak berfungsi lagi atau kurang berfungsi lagi, di mana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka dalam hal ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur

⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqih* (Bandung: Pustaka setia, 2010), 115.

⁸ Muhammadiyah Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), 79.

dan Ibnu Taimiyah berpendapat boleh menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut.⁹

Namun pada kenyataannya di dunia yang sangat fana ini tiada satupun yang kekal dan abadi, seperti praktek wakaf yang terjadi pada Masjid Al-Arafah Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dalam hal ini telah terdapat sebuah tanah Wakaf Masjid Al-Arafah yang sudah lengkap dengan bangunannya dipindah atau ditukar ke tempat lain hanya demi sekelumit alasan hendak dibuat jalan khusus (jalan gor). Kalau dilihat dari letak geografisnya tanah wakaf yang sudah lengkap dengan bangunannya tersebut tidak mungkin bisa sampai tergusur dan berpindah dari tempat asal, kalau tidak ada alasan yang sangat mendasar sehingga mengharuskan tanah wakaf yang sudah lengkap dengan bangunannya tersebut tercabut dari tempat asalnya. Karena sesungguhnya jalan gor tersebut lurus dengan salah satu rumah warga yang mana si pemiliknya adalah seorang pejabat pemerintah yang notabennya memiliki rumah yang lumayan menengah ke atas, sehingga pihak kontraktor merasa keberatan dengan harga ganti ruginya.

Berangkat dari deskripsi di atas maka, Peneliti ingin mengetahui dan meneliti tentang kasus tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya, yakni Masjid Al-Arafah Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam, mengingat alasan yang digunakan dalam praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya tersebut kurang signifikan.

⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Bandung: Gema Risalah press, 2003), 76.

B. Fokus Penelitian

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana proses tukar guling tanah beserta bangunan Masjid Al-Arafah di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tukar guling tanah beserta bangunan Masjid Al-Arafah di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui proses tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya di Masjid Al-Arafah
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya di Masjid Al-Arafah

D. Kegunaan hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi perwakafan (dalam tukar guling tanah wakaf beserta bangunan Masjid) lebih lanjut dalam penelitian yang ada hubungan dengan perwakafan.

2. Dari segi praktis, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah tentang perwakafan dalam bentuk tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya.

E. Kajian Terdahulu

Masalah tukar guling tanah wakaf sebenarnya telah banyak dibahas terutama oleh kalangan akademisi, di antaranya kajian Wulan Nuradzmiyanto dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam dan PP No. 28 tahun 1977 terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Al-Mursyidien Menjadi Kantor di Semolowaru Surabaya”. Penelitian ini membahas mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf yang semula Masjid Al-Mursyidien menjadi kantor, Masjid tersebut mengalami kerusakan dan sebagai gantinya tanah lain yang bukan tanah wakaf dan letaknya dianggap lebih strategis. selanjutnya kajian Husnul Khotimah dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya)”. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf, dimana tukar guling ini dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf yang letaknya jauh dari masjid dengan tanah yang dekat dengan masjid. Di samping itu, tukar guling ini dilakukan dengan alasan akan memperoleh kemanfaatan yang lebih besar bila letaknya menyatu dengan lokasi masjid, terlebih lagi tanah wakaf yang di tukar tersebut sudah tidak produktif atau sudah tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal diwakafkan.

Adapun penelitian ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunan Masjid Al-Arafah. Dalam hal ini tukar guling dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf beserta bangunan Masjid Al-Arafah untuk ditukar atau dipindah ke tempat lain serta dibangunkannya bangunan yang sama persis dari segi ukuran, bentuk dan jenisnya dengan bangunan yang sebelumnya. Hal ini dilakukan, karena tingginya harga ganti rugi rumah salah satu warga jika dibandingkan dengan harga ganti rugi tanah wakaf lengkap dengan bangunan masjidnya.

F. Penegasan Istilah

Sebelumnya perlu peneliti jelaskan definisi yang tercantum di dalam judul skripsi ini, dengan harapan agar diperoleh pengertian yang jelas terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Hukum Islam, yaitu hukum atau ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ijihad para imam madhab atau ahli fiqih yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰
2. Tukar Guling, yaitu saling bertukar barang dengan menambah uang, istilah lain tukar guling adalah Ruislah, yaitu perjanjian tukar menukar, pasal 1541 BW.¹¹

¹⁰ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 11.

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 380.

3. Tanah Wakaf, yaitu tanah yang disumbangkan seseorang untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial, umpama membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang mudah dipahami, dan untuk menganalisis tentang praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya (Masjid Al-Arafah) ditinjau dari hukum Islam, maka perlu peneliti mengemukakan sistematika pembahasan yang dibagi dalam sub-sub bab berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang tukar guling menurut hukum Islam yang meliputi: landasan teori. Bab ini berisikan tentang: pengertian wakaf, Rukun dan syarat wakaf, dasa-dasar hukum wakaf, kedudukan harta wakaf, tata cara perwakafan, dan perubahan harta wakaf.

Bab Ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber

¹² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus s bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 322.

data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, merupakan paparan data dan temuan penelitian. Bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh penulis dari penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur pengumpulan data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terdiri atas deskripsi obyek penelitian meliputi: kondisi lokasi penelitian mengenai kondisi geografis, kondisi demografis, keagamaan, perekonomian, social budaya, struktur organisasi masjid dan kondisi pendidikan, serta praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunannya di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kabupaten Kediri yang meliputi, sejarah dan proses tukar guling tanah wakaf, factor yang mendasari terjadinya tukar guling dan manfaat dari diadakannya tukar guling serta temuan penelitian.

Bab Kelima, merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukar guling tanah wakaf beserta bangunan Masjid Al-Arafah di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Bab Keenam, merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.